

WALIKOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah oleh Wajib Pajak, perlu mengatur Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah yang Pemungutannya dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah yang Pemungutannya dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

- 5. Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- 17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
- 18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 49);
- 19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota tegal tahun 2011 Nomor 6);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tegal.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Walikota adalah Walikota Tegal.
- 4. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah.
- 5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 6. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
- 7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah termasuk didalamnya Wakil atau Kuasanya.
- 8. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- 9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 11. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang ditunjuk oleh Walikota yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan pajak.
- 12. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/ atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
- 13. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
- 14. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

- 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
- 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
- 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 21. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.

BAB II

TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN OBJEK PEMERIKSAAN

Pasal 3

- 1. Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis Pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
- 2. Objek Pemeriksaan meliputi jenis pajak sebagai berikut :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Sarang Burung Walet;
 - f. Pajak Parkir; dan
 - g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

BAB IV

TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pemeriksaan

Pasal 4

- 1. Pemeriksaan dilakukan apabila memenuhi kriteria:
 - a. Wajib Pajak tidak membayar pajak;
 - b. Wajib Pajak kurang bayar pajak; atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 2. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak:
 - a. menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar;
 - b. menyampaikan SPTPD yang menyatakan rugi;
 - c. tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
 - d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan daerah dan/atau Indonesia untuk selama-lamanya; atau
 - e. menyampaikan SPTPD yang diindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 5

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SP2.

Bagian Ketiga

Standar Pemeriksaan

Pasal 6

- 1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- 2. Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. standar umum;
 - b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 7

1. Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan standar yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi Pemeriksa Pajak.

- 2. Persyaratan kompetensi Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. berpendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
 - b. memiliki kemampuan dasar komputer;
 - c. mempunyai kemampuan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak; dan
 - d. berintegritas yang dituangkan dalam Pakta Integritas.
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- 1. Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, yaitu:
 - a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang sesuai dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak yang dibentuk oleh Walikota;
 - d. Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat dibantu oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota;
 - e. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP;
- 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Kegiatan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai :

- a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
- b. bahan pembahasan temuan hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak;
- c. dasar pembuatan LHP;
- d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
- e. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.

Pasal 10

Standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, yaitu :

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas.
- b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurangkurangnya memuat :

- 1) penugasan Pemeriksaan;
- 2) identitas Wajib Pajak;
- 3) pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
- 4) pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 5) data/informasi yang tersedia;
- 6) buku dan dokumen yang dipinjam;
- 7) materi yang diperiksa;
- 8) uraian hasil Pemeriksaan;
- 9) ikhtisar hasil Pemeriksaan;
- 10) penghitungan pajak terutang;
- 11) kesimpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

Pasal 11

- 1. Tim Pemeriksa Pajak berkewajiban:
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - b. memperlihatkan Tanda Pengenal kepada Wajib Pajak pada saat Pemeriksaan;
 - c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - d. memperlihatkan SP2 kepada Wajib Pajak;
 - e. menyampaikan temuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - f. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan temuan hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
 - g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
- 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Tim Pemeriksa Pajak berwenang:

- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- d. meminta kepada Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan;
- e. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa; dan
- h. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Badan dengan menggunakan surat panggilan.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 13

Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal;
- b. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan;
- c. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan SP2;
- e. menerima temuan hasil Pemeriksaan;
- f. menghadiri pembahasan temuan hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; dan
- g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa Pajak dalam pembahasan temuan hasil Pemeriksaan.

Pasal 14

Wajib Pajak berkewajiban:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, dan/atau objek yang terutang pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atauruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patutdiduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, dan/atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Tim Pemeriksa Pajak;
- d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas temuan hasil Pemeriksaan;
- f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan; dan
- g. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Bagian Keenam

Penolakan Pemeriksaan

Pasal 15

- 1. Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- 2. Jika Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.
- 3. Tim Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan.
- 4. Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dijadikan sebagai dasar penetapan pajak secara jabatan.
- 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh

Penyegelan

Pasal 16

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak :

- a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
- b. tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Bagian Kedelapan

Tanggapan Temuan Hasil Pemeriksaan

Pasal 17

Wajib Pajak berkewajiban memberikan tanggapan tertulis atas temuan hasil Pemeriksaan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak temuan hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak.

Pasal 18

Pajak yang terutang dalam SKPD dan/atau STPD dihitung sesuai dengan LHP.

Bagian . . .

Bagian Kesembilan Pemeriksaan Ulang

Pasal 19

- 1. Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau persetujuan Kepala Badan.
- 2. Perintah atau persetujuan Kepala Badan untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan :
 - a. apabila terdapat data baru; atau
 - b. data yang semula belum terungkap.
- 3. Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, Kepala Badan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pemenuhan terhadap standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Tegal

Ditetapkan di Tegal pada tanggal 9 Desember 2016 WALIKOTA TEGAL,

ttd

Diundangkan di Tegal pada tanggal 9 Desember 2016

SITI MASITHA SOEPARNO

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA
DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Nar NIP Par		:(1) :(2)		(4)
dala say	am rangka melaksanaka a :	n tugas sebagai Per	meriksa Pajak, dengan i	ni menyatakan bahwa
1.	bersikap jujur, transpar	an, objektif, dan al	kuntabel dalam melaks	anakan tugas;
2.	tidak meminta atau me suap, hadiah, bantuan, berlaku;	_		
3.	menggunakan keterang Pemeriksaan semata-n		υ υ 1	-
ket	nikian pernyataan ini entuan di atas, saya uran tertulis, serta benti	bersedia mener	rima sanksi baik be	rupa teguran lisan,
			, Membuat Pernyataan	(5)
		NIP.	(6)	(7)

PETUNJUK PENGISIAN PAKTA INTEGRITAS

Angka 1 : Diisi dengan nama Pemeriksa Pajak Angka 2 : Diisi dengan NIP Pemeriksa Pajak

Angka 3 : Diisi dengan Pangkat/Golongan Ruang Pemeriksa Pajak

Angka 4 : Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak

Angka 5 : Diisi dengan tanggal membuat Pakta Integritas

Angka 6 : Diisi dengan tanda tangan dan nama Pemeriksa Pajak

Angka 7 : Diisi dengan NIP Pemeriksa Pajak

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA
DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama		:		(1)					
Alamat		:	: (2)						
NPW	PD	:	: (3)						
I.	Dolzi	umen yang d	lineriksa :						
1.			преттква .						
	3								
	4			(4)					
II.	Pend	Pendapatan dan Pajak yang disetorkan : (5)							
	No.	Bulan	Pendapatan	Pajak	Tgl Setor	Denda	Keterangan		
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	Jum	lah	Rp.	Rp.		Rp.			
III.	Urai	Uraian Hasil Pemeriksaan :							
							(6)		

I.	Koreksi Pemeriksa :	
		(7)
•	Kesimpulan:	
	1. Jumlah Pendapatan dari bulan Sebesar	= Rp
	2. Koreksi dari Tim Pemeriksa	= Rp
	3. Pajak yang dikenakan	= Rp
	4. Pajak yang disetor	= Rp
	5. Selisih kurang / lebih	= Rp
	6. Denda	= Rp
	o. Delica	– Rp
	7. Jumlah Pajak yang harus disetor	= Rp (8)
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
I.	Kekurangan pembayaran periode lalu:	
	1. Periode s/d	= Rp
	2. Periode s/d	= Rp
	3. Periode s/d	= Rp
	4. Periode s/d	= Rp.
		- T
	Jumlah Kekurangan Pembayaran	= Rp (9)
		Semarang,(10)
	Wajib Pajak	Tim Pemeriksa :
	•	1
		2 (
)(12)	()

PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Angka 1 : Diisi dengan nama Wajib Pajak Angka 2 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak

Angka 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

Angka 4 : Diisi dengan dokumen yang diperiksa

Angka 5 : Diisi dengan pendapatan dan pajak yang disetorkan

Angka 6 : Diisi dengan prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan dan data,

keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh serta pengujian yang

telah dilakukan

Angka 7 : Diisi dengan koreksi dari pemeriksa

Angka 8 : Diisi dengan jumlah pajak yang harus disetor Angka 9 : Diisi dengan jumlah kekurangan pembayaran

Angka 10 : Diisi dengan tanggal pemeriksaan

Angka 11 : Diisi dengan tanda tangan dan nama Pemeriksa Angka 12 : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA
DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 5 Telepon (0283) 355137 - 355138 Fax. (0283) 353714 Tegal – 52123

		Tegal ,	20 (1)
Nomo	r :(2)	Kepada	
Sifat	:	Yth	
	ran:(4)		
Hal	: Pemberitahuan Pemeriksaan		(0)
	1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3		
bersar	Berdasarkan Surat Tugas Pemer ma ini diberitahukan bahwa :	iksaan Nomor	tanggal (6)
No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
	•	,	
(7)	(8)	(9)	(10)
	ntahkan untuk melakukan pemer ahaan/pekerjaan Saudara dibawah ini :	riksaan pajak	(11) terhadap
Nama	:	(12)	
NPWP		•	
Alama		•	
	& Tahun Pajak:		
Tujua	n Pemeriksaan : Menguji Kepatuhan Pe	menuhan Kewajiban Pe	rpajakan Wajib Pajak
sepen	Untuk kelancaran jalannya pem tau meminjamkan buku atau cata uhnya, serta memberikan keterangan y Tanggal :	tan dan dokumen, r rang diperlukan pada: (16	nemberikan bantuan
Perati	Menolak untuk dilakukan per nya pemeriksaan, dapat dikenakan sank uran Daerah Kota Tegal Nomor uran Walikota Tegal Nomorh.	si sesuai dengan ketent tentang	uan yang diatur dalam (18) dan
	Demikian untuk menjadi p	erhatian Saudara dan	atas kerjasamanya
diuca	okan terima kasih.		5
Diteri	ma oleh : (19)		
Jabata	()	·	(23)
Tangg	,	•	
Tanda	tangan/cap : (22)) NIP.	(24)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN

Angka 1	:	Diisi dengan tanggal surat
Angka 2		Diisi dengan nomor surat
Angka 3	:	Diisi dengan sifat surat
Angka 4	:	Diisi dengan jumlah lampiran surat
Angka 5	:	Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak
Angka 6	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tugas Pemeriksaan
Angka 7	:	Diisi dengan nomor urut
Angka 8	:	Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa
Angka 9	:	Diisi dengan pangkat/golongan Pemeriksa
Angka 10	:	Diisi dengan jabatan Pemeriksa
Angka 11	:	Diisi dengan jenis mata pajak yang diperiksa
Angka 12	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak dan Nama Objek Pajak
Angka 13	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
Angka 14	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 15	:	Diisi dengan masa dan tahun pajak
Angka 16	:	Diisi dengan Hari/Tanggal pemeriksaan
Angka 17	:	Diisi dengan waktu pemeriksaan
Angka 18	:	Diisi dengan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pajak Daerah
		yang berkaitan.
Angka 19	:	Diisi dengan nama penerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Angka 20	:	Diisi dengan jabatan penerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Angka 21	:	Diisi dengan tanggal terima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Angka 22	:	Diisi dengan tanggal tangan penerima dan cap perusahaan
		penerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Angka 23	:	Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani Surat
Angka 24		Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP pejabat yang menanda-
=		towns of Court towns on De town Version on December

tangani Surat dan cap Badan Keuangan Daerah

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA
DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

FORMAT TANDA PENGENAL PAJAK

BADAI	N KEUANGAN DAERA KOTA TEGAL	Н
Р	EMERIKSA PAJAK	
Berlaku s	.d:	. (1)
	Pas Foto (2)	

Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	:
Kota Tegal berwenang m	ai Badan Keuangan Daerah atau Tenaga Ahli yang elakukan pemeriksaan di akan berdasarkan Peraturan egal .
	(9) KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL
	 NIP. (10)

PETUNJUK PENGISIAN TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK

Angka 1	: Diisi dengan tanggal berlakunya tanda pengenal
Angka 2	: Diisi dengan foto pemeriksa pajak
Angka 3	: Diisi dengan nama pemeriksa pajak
Angka 4	: Diisi dengan NIP pemeriksa pajak
Angka 5	: Diisi dengan nama pemeriksa pajak
Angka 6	: Diisi dengan NIP pemeriksa pajak
Angka 7	: Diisi dengan pangkat/golongan pemeriksa pajak
Angka 8	: Diisi dengan jabatan pemeriksa pajak
Angka 9	: Diisi dengan tempat dan tanggal tanda pengenal diterbitkan
Angka 10	: Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP Kepala Badan dan cap jabatan
	Badan Keuangan Daerah Kota Tegal

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA
DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Pekerjaan/Jabatan :			(2	2)
dalam hal ini bertindak selaku :			·	,
Wajib Pajak Wakil	Kua	.sa (4)		
dari Wajib Pajak : Nama :		(6) (7)	ri Badan Keua	angan
No. Nama/NIP	Pangka	t/Golongan	Jabatar	ı
(8) (9)		(10)	(11)	
Dengan ini menyatakan meno (12 Demikian Surat Pernyataan ditandatangani dengan penuh kesada kami bersedia untuk bertanggung jaw pernyataan ini.	2) - Penolakan aran dan tar	Pemeriksa pa paksaan (an ini dibuat lari siapapun,	serta
),-	` ,

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Angka 1 : Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib

Pajak yang menandatangani Surat

Angka 2 : Diisi dengan pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak atau

kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat

Angka 3 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak atau kuasa

Wajib Pajak yang menandatangani Surat

Angka 4 : Diisi dengan tanda √ pada kotak yang sesuai

Angka 5 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa

Angka 6 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

Angka 7 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak

Angka 8 : Diisi dengan nomor urut

Angka 9 : Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Angka 10 : Diisi dengan pangkat/golongan Pemeriksa

Angka 11 : Diisi dengan jabatan Pemeriksa

Angka 12 : Diisi dengan alasan penolakan pemeriksaan

Angka 13 : Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Pernyataan Penolakan

Pemeriksaan dibuat

Angka 14 : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak

atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan

Penolakan Pemeriksaan

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH YANG PEMUNGUTANNYA DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

FORM AT BERITA ACARA

	BERITA ACARA	(1)	
	Pada hari initanggal		
tangg	gal(2) berdasarkan Surat '	_	
No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
(4)	(5)	(6)	(7)
	ku tim Pemeriksa Pajak yang ditu adap Wajib Pajak :	ıgaskan untuk melak	kukan pemeriksaan
Nama NPWI Alam	PD :	(9)	1
deng	an ini :		
		••••••	
		••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
		•••••	••••••
			` '
keku	Demikian Berita Acara Hasil Peme atan sumpah jabatan, kemudian di		
	Wajib Pajak	Tim 1 12.	(12) Pemeriksa:()()
()(14)		. , , ,

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA

Angka	1	: Diisi dengan jenis Berita Acara
Angka 2		: Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun Berita Acara dibuat
Angka (: Diisi dengan nomor dan tanggal surat tugas pemeriksaan
Angka 4		: Diisi dengan nomor urut
Angka		: Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa
Angka (: Diisi dengan pangkat/golongan Pemeriksa
Angka '		: Diisi dengan jabatan Pemeriksa
Angka 8	8	: Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa
Angka 9		: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
Angka		: Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka		: Diisi dengan narasi singkat sesuai dengan jenis Berita Acara
Angka		: Diisi dengan tanggal pemeriksaan
Angka	13	: Diisi dengan tanda tangan dan nama Pemeriksa
Angka	14	: Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak (khusus untuk
		Berita Acara Hasil Pemeriksaan)

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd